



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

TARYA Tempat/tanggal lahir Sumedang, 10-12-1964, Laki-laki, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Kawin, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Ahmad Yani Gg. Rahayu Rt. 006/003 Kel/Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Juni 2018, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan permohonan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah pemohon sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan dipersidangan oleh Pemohon tersebut beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini dicabut oleh pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan permohonan, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan permohonan Pemohon dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan permohonan oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang antara lain biaya pendaftaran gugatan permohonan, pemanggilan dan meterai penetapan, oleh karenanya, maka pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan permohonan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.Pli dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan permohonan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.Pli;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Juni 2018**, oleh **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

NORIPANSYAH, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.Mkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)